



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dari Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Magetan.
6. Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola BMD, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
9. Pengguna BMD, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
10. Kuasa Pengguna BMD, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang, adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
12. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
13. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan.
14. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang

dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.

15. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar terselenggara pengasuransian BMD yang tertib, terarah, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. pelaksanaan;
- c. penyelesaian perselisihan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengasuransian BMD.

Pasal 5

Pejabat Penatausahaan Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. menetapkan rencana pengasuransian BMD;
- b. melakukan perjanjian pengasuransian BMD; dan
- c. menyampaikan laporan pengasuransian BMD kepada Pengelola Barang.

Pasal 6

Pengurus Barang Pengelola mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun rencana pengasuransian BMD; dan
- b. menyusun laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Objek Asuransi

Pasal 7

- (1) BMD yang dapat diasuransikan adalah BMD berupa:
 - a. gedung dan bangunan; dan
 - b. BMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMD dengan kriteria :
 - a. mempunyai dampak besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan
 - b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8

Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat mengikutsertakan sarana dan prasarana, yang meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. komponen struktural, antara lain pondasi, struktur atau dinding;
- b. komponen mekanikal, antara lain saluran air, sistem tata udara, sistem transportasi vertikal, sistem

- proteksi kebakaran, atau sistem plambing dan pompa;
- c. komponen elektrik, antara lain sistem kelistrikan, atau sistem elektronika; dan/atau
 - d. komponen tata ruang luar, antara lain pertamanan, perkerasan, saluran pembuangan, pagar dan pintu gerbang, atau pos/gardu jaga;
- sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Bagian Kedua Jangka Waktu Asuransi

Pasal 9

Jangka waktu pengasuransian BMD adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Polis.

Bagian Ketiga Produk Asuransi

Pasal 10

Pengasuransian BMD dilakukan menggunakan satu produk asuransi BMD yang sudah mendapatkan persetujuan dari lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia.

Bagian Keempat Polis Asuransi

Pasal 11

- (1) Polis disusun dengan mengacu pada Polis standar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Polis ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Barang dan Pejabat yang berwenang pada Perusahaan Asuransi.

Bagian Kelima
Premi Asuransi

Pasal 12

Besaran Premi asuransi BMD yang tercantum pada Polis mengikuti tarif yang tercantum pada perjanjian pengasuransian BMD.

Bagian Keenam
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Pengurus Barang Pengelola menyusun rencana pengasuransian BMD berdasarkan usulan dari Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Rencana Pengasuransian BMD paling sedikit memuat:
 - a. data BMD sesuai Rekapitulasi Daftar Barang di Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
 - b. jenis resiko yang akan dipertanggungkan;
 - c. penjelasan penggunaan dan fungsi BMD;
 - d. pertimbangan pengasuransian BMD;
 - e. besaran premi; dan
 - f. jangka waktu pengasuransian BMD.
- (3) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi pula dengan informasi yang terdapat pada BMD yang akan diasuransikan, termasuk foto, detail atas ruangan, konstruksi gedung dan bangunan, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Penyampaian rencana pengasuransian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Desember pada 2 (dua) tahun sebelum tahun ditandatanganinya Polis.
- (5) Rencana pengasuransian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format daftar usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pengurus Barang Pengelola menyampaikan rencana pengasuransian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Penatausahaan Barang untuk dilakukan penelitian.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk memastikan:
 - a. kebenaran data rencana pengasuransian BMD yang sekurang-kurangnya mengacu pada Rekapitulasi Daftar Barang di Pengelola Barang dan Pengguna Barang; dan
 - b. kesesuaian BMD yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (8) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola BMD menetapkan rencana pengasuransian BMD.
- (9) Berdasarkan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Penatausahaan Barang menyusun anggaran untuk pembayaran premi dan biaya lain-lain terkait pengasuransian BMD.
- (10) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (11) Anggaran pengasuransian BMD dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPPKAD.

Bagian Ketujuh Tata Cara Asuransi

Pasal 14

- (1) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran.
- (2) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara Pejabat Penatausahaan Barang dengan Pejabat yang berwenang pada perusahaan asuransi.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. data BMD yang diasuransikan;
 - b. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;
 - d. jenis resiko yang dipertanggungkan;
 - e. Nilai Pertanggungan;
 - f. besaran Premi;
 - g. jangka waktu pertanggungan asuransi;
 - h. mekanisme pembayaran premi;
 - i. mekanisme penyelesaian klaim;
 - j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

Mekanisme pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 17

- (1) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melaporkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan sesuai dengan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk laporan kondisi BMD setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan, disertai dengan penjelasan tertulis dan foto terkini BMD tersebut.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan permohonan klaim kepada Perusahaan Asuransi berdasarkan laporan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan permohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Pejabat Penatausahaan Barang memastikan klaim telah terpenuhi sesuai dengan Nilai Pertanggungan dan manfaat yang diperjanjikan dalam Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (6) Dalam hal klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, penyelesaiannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan penyelesaian perselisihan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD dapat berupa :
- a. perbaikan;
 - b. penggantian dalam bentuk barang sesuai yang diperjanjikan; dan/atau
 - c. uang tunai paling sedikit sama dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (2) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD yang hilang dapat berupa :
- a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - b. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (3) Penggantian atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian daerah/Negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedelapan Pemeliharaan dan Pengamanan

Pasal 19

Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas BMD yang dipertanggungkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMD dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 20

Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap Polis dan dokumen pelaksanaan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMD.

Pasal 21

Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan prosedur pengamanan atas BMD yang dipertanggungjawabkan apabila terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang meliputi:

- a. mencegah adanya kerusakan tambahan terhadap BMD yang rusak; dan
- b. menjaga BMD yang rusak sampai dengan klaim telah selesai dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 22

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi melakukan perbaikan atas BMD yang rusak, maka Pengelola Barang dan Pengguna Barang BMD yang diasuransikan melakukan pencatatan atas nilai perbaikan dimaksud.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akuntansi pemerintahan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi memberikan penggantian dalam bentuk barang atas BMD yang rusak atau hilang, Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang pengganti menjadi BMD.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan BMD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi memberikan penggantian BMD yang rusak atau hilang dalam bentuk uang tunai maka Perusahaan Asuransi menyetorkan uang tunai tersebut ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Magetan sebagai penerimaan lain-lain.
- (2) Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran.
- (3) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala BPPKAD menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD;
 - b. jenis resiko BMD yang dipertanggungkan;
 - c. jangka waktu pengasuransian BMD;
 - d. identitas Perusahaan Asuransi;
 - e. jumlah Premi yang dibayarkan;
 - f. Nilai Pertanggungan; dan
 - g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

Bagian Kesebelas Penghapusan

Pasal 26

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMD dipertanggungkan yang harus dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pengajuan klaim kepada Perusahaan Asuransi.

- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Penyelesaian perselisihan dilakukan ketentuan yang diatur dalam Polis dengan tetap memperhatikan solusi yang tidak merugikan Daerah.
- (2) Dalam hal setelah menempuh langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perselisihan tetap tidak dapat diselesaikan, Pejabat Penatausahaan Barang melakukan banding baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengasuransian.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 61



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 61 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2022

A. DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMD

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMD

Kode Pengelola Barang/Pengguna Barang :(1)....

Nama Pengelola Barang/Pengguna Barang :(2)....

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas	Lokasi	Tahun Pembangunan/ Pengadaan	Nilai Perolehan	Risiko	Penggunaan dan Fungsi BMD	Jangka Waktu	Besaran Premi	Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

....., (17).....
 (18).....
 (18).....
 (18).....

Keterangan:

- (1) Diisi kode Pengelola Barang/Pengguna Barang yang mengusulkan rencana pengasuransian BMD.
- (2) Diisi nama Pengelola Barang/Pengguna Barang yang mengusulkan rencana pengasuransian BMD.
- (3) Diisi nomor urut usulan rencana pengasuransian BMD.

- (4) Diisi kode BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (5) Diisi nama barang yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (6) Diisi Nomor Urut Pendaftaran BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (7) Diisi luas BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (8) Diisi detail lokasi BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (9) Diisi tahun pembangunan BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (10) Diisi nilai perolehan BMD yang diusulkan untuk diasuransikan, dalam hal telah dilakukan revaluasi atas BMD tersebut maka diisi dengan nilai hasil revaluasi.
- (11) Diisi risiko yang terdapat pada BMD yang diusulkan untuk diasuransikan, misalnya BMD tersebut rawan banjir, gempa bumi atau rawan kebakaran.
- (12) Diisi penggunaan dan fungsi atas BMD yang diusulkan untuk diasuransikan, misalnya digunakan untuk gedung pimpinan atau terdapat pemanfaatan pada sebagian BMD tersebut.
- (13) Diisi jangka waktu yang diusulkan untuk pengasuransian BMD, misalnya 1 tahun.
- (14) Diisi perkiraan besaran premi asuransi terhadap BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (15) Diisi pertimbangan usul pengasuransian BMD, misalnya gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa.
- (16) Diisi keterangan, antara lain keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengasuransian dan kebutuhan pertanggungan terhadap BMD seperti nilai bangunan tidak termasuk lift dan pagar yang tercatat terpisah.
- (17) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan usulan rencana pengasuransian BMD.
- (18) Diisi dengan jabatan, tanda tangan, dan nama Pengguna Barang yang mengusulkan rencana pengasuransian BMD.

B. DAFTAR PENETAPAN RENCANA PENGASURANSIAN BMD

DAFTAR PENETAPAN RENCANA PENGASURANSIAN BMD

Kode Pengelola Barang : ... (1)

Nama Pengelol Barang : (2)

No	PengB/ PB	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi	Tahun Pembangunan/Pengadaan	Nilai Perolehan	Penggunaan dan Fungsi BMD	Jangka Waktu	Besaran Premi	Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

....., (16).....

..... (17).....

..... (17).....

..... (17).....

Keterangan:

- (1) Diisi kode Pengelola Barang yang menetapkan rencana pengasuransian BMD.
- (2) Diisi nama Pengelola Barang yang menetapkan rencana pengasuransian BMD.
- (3) Diisi nomor urut penetapan rencana pengasuransian BMD.
- (4) Diisi kode Pengelola Barang/Pengguna Barang yang mengusulkan rencana pengasuransian BMD.
- (5) Diisi kode BMD yang akan diasuransikan
- (6) Diisi nama barang yang akan diasuransikan.
- (7) Diisi Nomor Urut Pendaftaran BMD yang akan diasuransikan.
- (8) Diisi detail lokasi BMD yang akan diasuransikan.
- (9) Diisi tahun pembangunan BMD yang akan diasuransikan.
- (10) Diisi nilai perolehan BMD yang akan diasuransikan, dalam hal telah dilakukan revaluasi atas BMD tersebut maka diisi dengan nilai hasil revaluasi.

- (11) Diisi penggunaan dan fungsi atas BMD yang diusulkan untuk diasuransikan, misalnya digunakan untuk gedung pimpinan atau terdapat pemanfaatan pada sebagian BMD tersebut.
- (12) Diisi jangka waktu yang diusulkan untuk pengasuransian BMD, misalnya 1 tahun.
- (13) Diisi perkiraan besaran premi asuransi terhadap BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (14) Diisi pertimbangan BMD diusulkan untuk diasuransikan, misalnya gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa.
- (15) Diisi keterangan, antara lain keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengasuransian dan kebutuhan pertanggungan terhadap BMD seperti nilai bangunan tidak termasuk lift dan pagar yang tercatat terpisah.
- (16) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan penetapan rencana pengasuransian BMD.
- (17) Diisi dengan jabatan, tanda tangan, dan nama Pengguna Barang yang menetapkan rencana pengasuransian BMD.

C. Daftar Laporan Pengasuransian BMD

DAFTAR LAPORAN PENGASURANSIAN BMD

Kode : ... (1) (2)

Nama : ... (3) ... (4)

No	PengB/ PB/KPB	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi	Risiko Diasuransikan	Jangka waktu	Identitas Perusahaan Asuransi/ Penanggung risiko	Nilai Pertanggung an	Besaran Premi	Riwayat Klaim	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

....., (18).....

..... (19).....

..... (19).....

..... (19).....

Keterangan:

- (1) Diisi KPB untuk laporan pengasuransian BMD tingkat Kuasa Pengguna Barang atau PB untuk laporan pengasuransian BMD tingkat Pengguna Barang atau PengB untuk laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang.
- (2) Diisi kode Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melaporkan pengasuransian BMD.
- (3) Diisi KPB untuk laporan pengasuransian BMD tingkat Kuasa Pengguna Barang atau PB untuk laporan pengasuransian BMD tingkat Pengguna Barang atau PengB untuk laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang.
- (4) Diisi nama Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melaporkan pengasuransian BMD.

- (5) Diisi nomor urut pelaporan pengasuransian BMD.
- (6) Diisi kode Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melaporkan pengasuransian BMD.
- (7) Diisi kode BMD yang diasuransikan.
- (8) Diisi nama barang yang diasuransikan.
- (9) Diisi Nomor Urut Pendaftaran BMD yang diasuransikan.
- (10) Diisi detail lokasi BMD yang diasuransikan.
- (11) Diisi risiko yang diasuransikan atas BMD, misalnya seluruh risiko atas BMD.
- (12) Diisi jangka waktu pengasuransian BMD sesuai dengan Polis, misalnya 1 April 20XX s.d. 31 Maret 20XX.
- (13) Diisi Perusahaan informasi/penyedia pertanggungan risiko atas BMD.
- (14) Diisi Nilai Pertanggungan BMD yang diasuransikan.
- (15) Diisi besaran premi yang dibayarkan untuk pengasuransian BMD.
- (16) Diisi riwayat pengajuan dan penyelesaian klaim yang pernah terjadi terhadap BMD yang diasuransikan, misalnya tanggal 1 Nov 20XX klaim disetujui dan telah disetor ke rekening kas umum daerah sebesar Rp800.000.000,00.



BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO